



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan antar daerah, serta untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di Kabupaten/Kota perlu memberikan bantuan keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Pemerintah Daerah lainnya;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat;
 - bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf c sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>✓</i>		<i>l</i>

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Pemerintah Daerah lainnya;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Unsur Pejabat Badan Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendapatan Dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
16. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA - SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM -LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD kepada pihak ketiga.
23. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dan atau Pemerintah Lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah, kerja sama daerah, dan / atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima yang dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.
25. Pemerintah Daerah lainnya adalah daerah otonom hasil pemekaran daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk bantuan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II

BENTUK BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3



- (1) Bantuan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. bantuan yang bersifat umum (*block grant*); dan
 - b. bantuan yang bersifat khusus (*specific grant*).
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum (*block grant*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah Kabupaten/Kota, sehingga daerah yang memiliki kapasitas keuangan rendah dapat dibantu melalui bantuan keuangan ini dan dapat melaksanakan kewenangannya secara lebih baik atau dalam rangka kerja sama daerah.
- (2) Penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat umum (*block grant*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada daerah penerima, sedangkan Pemerintah Daerah hanya memberikan arahan secara umum.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan urusan wajib Pemerintahan di Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan dicatat dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus (*specific grant*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya guna menjalankan tugas khusus dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan guna percepatan pencapaian target pembangunan dan pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten/Kota.
- (2) Penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan dan menggunakan anggaran sesuai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Dalam hal pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima Bantuan.
- (5) Peruntukan dan penggunaan anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Belanja bantuan keuangan merupakan bagian dari stimulus fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Sifat utama pemberian bantuan keuangan adalah untuk menciptakan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah Kabupaten/Kota, dan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam rangka pemerataan pembangunan dan kemampuan fiskal antar Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan keuangan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7




Pelaksanaan bantuan keuangan berpedoman kepada dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis Bantuan Keuangan dan/atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 8

- (1) Dalam proses perencanaan dan pengusulan, verifikasi usulan penerimaan, serta pembinaan dan monitoring pelaksanaan belanja bantuan keuangan khusus dilakukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan bidang urusan.
- (2) SKPD melakukan penelitian berkas usulan dan kebijakan belanja bantuan keuangan berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD menyusun RKA belanja bantuan keuangan yang menjadi satu kesatuan dengan RKA - SKPD selaku SKPKD.
- (4) RKA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.

Pasal 9

Penyusunan anggaran belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan melalui SKPD Provinsi sesuai dengan bidang urusan dan dikoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku TAPD untuk disampaikan kepada Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dapat mengusulkan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat perincian penggunaan serta tolok ukur kinerja yang jelas yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD yang merupakan hasil pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat membentuk anggaran belanja bantuan keuangan.
- (2) Pembentukan anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 12

Pemberian bantuan keuangan dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Penetapan anggaran belanja bantuan keuangan menjadi satu kesatuan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

Pasal 14



Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, PPKD menyusun dan menetapkan DPA - SKPD selaku SKPKD.

Pasal 15

Daftar penerimaan bantuan keuangan yang termuat dalam DPA - SKPD selaku SKPKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sebagai salah satu dasar pencairan dana bantuan keuangan.

Pasal 16

Belanja bantuan keuangan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan yang tertuang dalam DPA - SKPD selaku SKPKD.

KARÓ HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Pasal 17

Pembayaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dilaksanakan melalui keputusan Gubernur dan ketersediaan dana dengan diterbitkan SPD oleh Kepala SKPKD selaku BUD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepada Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, maka untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan/bantuan dilaksanakan dengan mekanisme mendahului perubahan APBD yaitu dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD maka kegiatan/bantuan dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD dan diberitahukan kepada DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilaporkan dan dimasukkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I disalurkan setelah Bupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan dokumen kepada Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD, berupa :
 1. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berjalan;
 2. Laporan Realisasi Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
 3. Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - b. Tahap II disalurkan setelah Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD menerima laporan realisasi penyerapan tahap I minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer di RKUD.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap I Sebesar 60% (Enam puluh persen) dari total pagu alokasi;
 - b. Tahap II Sebesar 40% (Empat puluh persen) dari total pagu alokasi.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Bantuan Keuangan tahun anggaran berjalan tidak disalurkan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diterima Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (5) Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahap I belum diterima sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan.
- (6) Dalam hal Bantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya penerima Bantuan Keuangan.
- (7) Dalam hal bantuan keuangan telah disalurkan dan tidak dilaksanakan maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib mengembalikan dana bantuan keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal output kegiatan belum tercapai dan masih terdapat sisa Bantuan Keuangan di RKUD sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib mengembalikan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal masih terdapat sisa dana hasil lelang (tender), maka dana tersebut diberikan ke Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan untuk dipergunakan sebagai dana penunjang pembangunan daerah.

Pasal 20

Dalam pemberian bantuan keuangan harus melakukan penatausahaan penggunaan dana bantuan keuangan secara tertib dan teratur.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap penerima bantuan keuangan harus menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD.
- (2) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekapitulasi SP2D atas Penggunaan Bantuan Keuangan.
- (4) Rekapitulasi SP2D atas Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum di dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan setiap tahap dan rekapitulasi SP2D atas Penggunaan Bantuan Keuangan dilengkapi dengan *softcopy*.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 22

- (1) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara mutlak baik formal maupun materil terhadap penggunaan dan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Pemberi bantuan keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dana bantuan keuangan yang diberikan dalam rangka menguji kebenaran pertanggungjawaban.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat dan Aparat Fungsional Pengawasan lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 24




- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Inspektorat dan SKPD berdasarkan bidang urusan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT, 



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 73

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG TATACARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

KOP. PEMERINTAH KABUPATEN KOTA...

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
 TAHAP TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan ini dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening kas Umum Daerah Pemerintah provinsi

Tahap I : Rp....
 Tahap II : Rp....
 Jumlah : Rp....

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Tahap ini : Rp....
 Kumulatif s.d Tahap : Rp....
 ini

Sisa Dana bantuan Keuangan di RKUD : Rp....
 Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan : %

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d Tahap Ini	
1		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
2		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
3		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
4		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
5		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
6		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
7		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
dst						
Jumlah		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			


Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,
Bupati / Walikota.....

(cap dan tandatangan)
.....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATACARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

KOP. PEMERINTAH KABUPATEN KOTA...

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
ATAS REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN TAHAP
TAHUN ANGGARAN

No.	SP2D		Nilai	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
1			Rp....	
2			Rp....	
3			Rp....	
4			Rp....	
5			Rp....	
6			Rp....	
7			Rp....	
dst			Rp....	
			Rp....	


.....,

Bupati / Walikota.....

(cap dan tandatangan)

.....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 6


SUTARMIDJI